

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepala Desa Sungai Pinang beserta aparat Pemerintahan Desa yang ada sudah berupaya menjalankan visi dan misinya sebagai pelayanan publik dengan maksimal. Pemerintahan Desa Sungai Pinang pada masa bapak Muslim Burhan menurut sebagian besar masyarakat mengatakan sudah banyak kemajuan perubahan pembangunan yang terlaksana, baik tingkat pembangunan infrastruktur, keberadaan pasar, dan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan kepedulian Pemerintah Desa dalam memajukan daya, kekuatan ekonomi masyarakat melalui pertanian padi sawah untuk kesejahteraan masyarakat tani. Artinya upaya pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Desa berhasil sehingga kehidupan masyarakat sudah mengarah ketingkat kesejahteraan yang baik. Dibuktikan dengan usaha Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam program pembangunan desa, berusaha terbuka melalui musyawarah sebelum melaksanakan atau memberikan bantuan, sehingga lahirlah yang namanya keadilan. Mencontohkan pemimpin yang sederhana, taat beragama dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan juga kepemimpinannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor-faktor pendukung Kepala Desa untuk mencapai kemashlahatan masyarakatnya melalui pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Desa Sungai Pinang yaitu, adanya anggaran dana desa untuk tahun 2016 bidang pemberdayaan masyarakat sebesar RP 44.407.900-,00, tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup memadai mengenai cara bercocok tanam dengan baik, dukungan dari pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi melalui penyaluran bantuan-bantuan yang dibutuhkan masyarakat, sebagian besar masyarakat juga mendukung program-program yang dibuat Pemerintahan Desa. Kemudian faktor-faktor penghambatnya yaitu, terbatasnya (lahan, modal masyarakat, dan masa jabatan Kepala Desa), belum adanya irigasi untuk sawah masyarakat, belum lancarnya bantuan-bantuan yang ada, terjadinya pro dan kontra antara peternak dengan yang bukan peternak atas program Kepala Desa. Dan untuk biaya insentif yang didapat oleh Pemerintah Desa bersama jajaran masih dirasa kurang. Sehingga pelayanan publik di Kantor Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya.

3. Mengenai tinjauan *Fiqh Siyarah*, terhadap pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Desa Sungai Pinang sudah tergambar baik sudah mengarah kepada konsep *fiqh siyasah* dengan mengedepankan prinsip musyawarah dalam mengambil kebijakan, bertanggung jawab memegang amanat rakyat dalam menjalankan Pemerintahan Desa, berlaku adil dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberian bantuan yang ada, sederhana dan berakhlak al-karimah dalam keseharian, dan mencontohkan pemimpin yang taat beragama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulan Kepala Desa Sungai Pinang sudah berhasil menjalankan Pemerintahan Desa dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan juga menggambarkan prinsip-prinsip hukum ketatanegaraan dalam Islam. Namun tidak dapat di pungkiri, setiap pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebab pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna, sehingga tidak akan terlepas dari yang namanya kekurangan.

B. Saran-saran

Penelitian ini tentu memiliki nilai lebih dan kekurangan dari sudut pandang pembaca, pendengar, ataupun peneliti selanjutnya. Maka dari itu, untuk kesempurnaan penelitian ini penulis mengharapkan sekaligus memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti yang lain agar melanjutkan penelitian ini dari sisi yang berbeda untuk kesempurnaan skripsi ini.
2. Bagi Kepala Desa Sungai Pinang yang menjabat ataupun yang akan mencalonkan diri, untuk lebih baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang pemimpin yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jangan pernah meminta jabatan untuk menjadi pemimpin. Karena pada hakikatnya tanggungjawab pemimpin itu sangatlah besar.
3. Untuk masyarakat agar lebih mengerti dan menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Jangan hanya menuntut hak-hak saja, akan tetapi harus ada kontribusi untuk Desa Sungai Pinang.

4. Bagi masyarakat agar bisa hidup mandiri, mampu dan berdaya dengan memanfaatkan lahan pertanian secara maksimal. Kemudian menanam tanaman jenis palawija dan sayur-sayuran untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan bisa dijual sebagai penambah biaya hidup.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

